



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 30
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa agar pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dalam Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :
- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Bantuan sosial berupa uang bagi anggota masyarakat yang ditimpa duka cita hanya diberikan bagi yang ekonominya kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah dan Kapitalaung;
 - c. Bantuan sosial berupa uang kepada Mahasiswa hanya diberikan bagi Mahasiswa yang berprestasi sekurang-kurangnya dengan nilai IPK 2,50 yang ekonominya kurang mampu yang dibuktikan dengan : Membuat Proposal, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah dan Kapitalaung, Foto Copy Kartu Mahasiswa, Foto Copy Kartu Hasil Study (Transkrip Nilai Semester Pertama sampai dengan semester Akhir), Foto Copy KTP dan Surat Keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari Pimpinan Perguruan Tinggi;

d. Besaran bantuan kepada Mahasiswa terdiri atas :

1. Diploma 3 Rp. 2.000.000,-
2. Strata 1 Rp. 2.500.000,-
3. Strata 2 Rp. 5.000.000,-
4. Strata 3 Rp. 7.500.000,-

e. Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

(2) Bantuan Sosial bagi masyarakat yang ditimpa duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada anggota masyarakat dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan, yang disampaikan oleh pemohon dengan status sebagai ahli waris (Suami/Isteri, Anak dan Keluarga terdekat, berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kapitalaung);
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kapitalaung mengetahui Camat setempat;
- c. Foto Copy KTP Pemohon;
- d. Foto Copy KTP yang meninggal;
- e. Foto Copy Kartu Keluarga;
- f. Foto Copy Akte Kematian yang telah dilegalisir; dan
- g. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kapitalaung.

(3) Bantuan Sosial bagi masyarakat yang memerlukan bantuan biaya pengobatan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan bantuan yang disampaikan oleh pemohon dengan status sebagai ahli waris (Suami/Isteri, Anak, dan Keluarga terdekat, berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kapitalaung);
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa yang sakit tidak terdaftar pada program BPJS/JAMKESDA;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kapitalaung, mengetahui Camat setempat; dan
- d. Kartu Keluarga (untuk melihat hubungan pemohon dengan yang sakit).

(4) Bantuan Sosial untuk bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban untuk melunasi biaya pengobatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna harus melunasi hutang pengobatan dimaksud.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 April 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 5 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING